

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diberikan jawaban atas rumusan masalah yang sebelumnya dipaparkan dalam analisa di BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab dan kewajiban Negara mengenai perlindungan dan pemenuhan anak dijelaskan dalam Hukum Internasional (*Convention on The Rights of The Child 1989*) dan Hukum Nasional (Undang Undang Perlindungan Anak dan perubahannya). Tanggung jawab Negara dalam upaya perlindungan anak yang digolongkan sebagai korban adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi anak yang digolongkan sebagai korban tersebut. Penyediaan sarana untuk melindungi anak salah satunya melalui rumah aman, yang dengan ini petugas rumah aman menyebutuh NF(korban). Dengan ini, Tanggung jawab Negara dalam menyediakan perlindungan anak melalui rumah aman yang dapat dilakukan dengan cara menjerat sanksi kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam Rumah Aman. Sanksi yang diberikan dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tidak hanya menjerat sanksi, tetapi Negara dapat memberikan kompensasi kepada NF, sebagai tanggung jawab Negara karena DA merupakan petugas rumah aman milik P2TP2A yang merupakan lembaga pemerintahan.
2. Dalam tanggung jawab Negara dalam perlindungan anak di Rumah Aman yang telah dijelaskan sebelumnya, ialah menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual yang dijelaskan dalam kasus rumah aman, memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Dengan ini dapat dikenakan pemberatan sanksi. Pemberatan sanksi terhadap pelaku,

dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan terhadap kondisi fisik dan psikis anak yang lemah untuk melakukan kekerasan. Dalam kasus rumah aman, belum adanya putusan dari hakim mengenai sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku. Tetapi, mengenai pemberatan sanksi kepada Pelaku yang memiliki kewajiban untuk melindungi anak dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa ada penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 . Walaupun telah ada putusan oleh hakim mengenai pemberatan sanksi yaitu berupa kebiri kimia, hal tersebut tidak sesuai, karena DA tidak memenuhi unsur-unsur dimana seseorang akan dikenakan tambahan sanksi berupa kebiri kimia.

5.2 Saran

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun saran dari penulis ialah bahwa :

1. Negara dalam upaya perlindungan anak melalui rumah aman dapat terus menerus melakukan peninjauan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pengurus-pengurus rumah aman yang pekerjaannya ialah melindungi anak yang menjadi korban. Dengan adanya peninjauan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala, Negara dapat mengetahui secara mendalam mengenai perkembangan serta kekurangan yang dimiliki dari rumah aman yang bekerja dibawah lembaga pemerintahan.
2. Negara dapat mengevaluasi kembali kompetensi petugas rumah aman yang bekerja dibawah naungan P2TP2A, karena petugas-petugas tersebut dapat dikatakan sebagai representasi negara dalam perlindungan korban.
3. P2TP2A dalam perekrutan petugas rumah aman, harus diawasi dengan ketat dan menyeluruh, sebelum mereka diberi kepercayaan untuk mendampingi korban-korban yang akan ditempatkan dalam rumah aman. Dalam perekrutan ini, P2TP2A sebaiknya menelusuri latar belakang orang-orang yang mencalonkan diri, agar adanya kepastian bahwa orang-orang yang mencalonkan diri tersebut memiliki kesadaran akan perlunya

perlindungan anak yang digolongkan sebagai korban, dalam lembaga layanan seperti rumah aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa.

Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Jakarta: Grasindo Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2005.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1998.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.

Clive R Hollin, The Psychology of Interpersonal Violence, John Wiley & Sons Ltd , 2016 .

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A., et.al, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan), Bandung : Refika Aditama, 2011.

ElizabethA.Martin, A Dictionary of Law, New York : Oxford University Press, 2002.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Joseph P Harris , Introduction to the Law of Nations, McGraw Hill Series Inc., Political science, New York-Toronto-London, 1935.

Kosher, Ben-Arieh, Hendelsman, Children's Rights and Social Work, Springer International Publishing AG, 2016.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mansur, Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.

Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Melly Setywaty, Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Paulus Hadisuprapto, Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang : Selaras, 2010

Peterson, Buday, McCallum , Sexual Violence , The International Encyclopedia of Human Sexuality, First Edition, 2015.

Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sumur, 2005.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia , 1990.

Sholeh Soeady dan Zulkahir, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Novindo Mandiri, 2001.

Jurnal dan Artikel

Absori, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah, Vol.2,No.1 Jurisprudence, 78 (2005).

Amrunsyah, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak), Al Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol.4 No.1, 2017.

Annisa Nur Fitri, Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Prosiding KS:Riset & PKM, Vol.2, No.1.

Ari Wibowo, Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, Jurnal Yuridis, Vol.4 , No.1, Juni 2017.

Atika Rahmi, Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2019.

CNN Indonesia, Berkas Perkara Perkosaan di Rumah aman Lampung Lengkap, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911094627-12-545225/berkas-perkara-perkosaan-di-rumah-aman-lampung-lengkap>, 12 September 2020, diakses pada 24 Desember 2020.

CNN Indonesia, Gadis 14 Tahun Diduga Diperkosa Petugas P2TP2A Lampung Timur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200706152234-12-521423/gadis-14-tahun-diduga-diperkosa-petugas-p2tp2a-lampung-timur> , 6 Juli 2020, diaskes pada 20 Oktober 2020.

Devina Halim, ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/11523751/icjr-desak-aparat-usut-tuntas-dugaan-pemerkosaan-anak-oleh-kepala-p2tp2a?page=2.,> 7 Juli 2020, diakses pada 24 September 2020.

Dewi, Saraswati, Wiryanan, Program Fungsional Rumah Aman Anak, e-Jurnal Arsitektur Universitas Udayana, Vol.5, No.2, 2017.

Fitria Chusna Farisa , Dugaan Pemerkosaan Anak di P2TP2A dan Urgensi RUU PKS Menurut Komnas Perempuan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/16305121/dugaan-pemerkosaan-anak-di-p2tp2a-dan-urgensi-ruu-pks-menurut-komnas?page=1.> , 8 Juli 2020, diakses pada 23 September 2020.

Hafrida, Helmi, Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak, Jurnal BIIna Mulia Hukum, Vol.5, No.1, September 2020.

Hardiyanti, Purwanti, Wijaningsih , Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang, Vol.7,No.2, 2018.

Imawan, Ahnaf, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak,
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/08116-booklet-indeks-komposit-kesejahteraan-anak-ikka-.pdf> , 2016, diakses pada 23 november 2020.

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Sosio Informa, Vol 01, No.01, 2015.

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada 22 September 2020.

Kontributor Pangkalan Bun Dewantara, Kronologi Ibu Aniaya Anak Kandung Usia 5 Tahun Dibantu Pacar Pukuli Korban ,
<https://regional.kompas.com/read/2020/08/26/06070071/kronologi-ibu-aniaya-anak-kandung-usia-5-tahun-dibantu-pacar-pukuli-korban?page=all>, 25 Agustus 2020, diakses pada 13 oktober 2020.

Levina Yustitianingtyas, Pertanggungjawaban Negara dalam Perspektif Hukum Humaniter Dalam Tindakan Agresi, Perspektif Hukum, Vol.14, No.1, 2014.

Lidya Rahmadani Hasibuan , Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan., Jurnal Hukum Responsif. Vol. 7. No. 2, 2019.

Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur, Jurnal Equality, Vol.13, No.1, Februari 2008.

M Yusuf Manurung, Korban Penganiayaan Anak di Duren Sawit Dijambak Diseret 7 Meter, <https://metro.tempo.co/read/1368574/korban-penganiayaan-anak-di-duren-sawit-dijambak-diseret-7-meter/full&view=ok>, 24 juli 2020, diakses pada 10 oktober 2020.

Marchel R. Kumampung, Sistem Pemidanaan dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, Lex Crimen Vol.9, No.1, Maret 2020.

Office of the High Commissioner for Human Rights , Sexual and Gender Based Violence ,
https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/sexual_and_gender-based_violence.pdf, October 2014, diakses pada 25 November 2020.

Ombolanle Fenny, Parents Patriae, Encyclopedia of Corrections, John Wiley & Sons, inc., 2017.

Rachmawati, Pemulihan di Rumah Aman Milik Pemerintah, Bocah 14 Tahun Korban Perkosaan Dicabuli Kepala P2TP2A,
<https://today.line.me/id/v2/article/Pemulihan+di+Rumah+Aman+Milik+Pemerintah+Bocah+14+Tahun+Korban+Perkosaan+Dicabuli+Kepala+P2TP2A-y29kPy>, 5 Juli 2020, diakses pada 23 Desember 2020.

Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia, JOM Fisip, Vol.4, No.2, Oktober 2017.

Raja Eben Lumbanrau, Petugas P2TP2A Lampung Timur Dituding Perkosa dan Jual Korban di Bawah Umur, terrungkan 60% Unit Rehabilitasi Bermasalah, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, 9 juli 2020, diakses pada 13 oktober 2020.

Ranggi Lukfi Aprilianzah, Evaluasi Formatif Program Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Perdagangan Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 21, No.1, April 2020.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No.22, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, 2016.

Risna Halidi, Bukan Hanya Diperkosa, Anak di Rumah Aman P2TP2A Lampung juga Diduga Dijual,
<https://www.suara.com/health/2020/07/06/133020/bukan-hanya-diperkosa-anak-di-rumah-aman-p2tp2a-lampung-juga-diduga-dijual>, 6 Juli 2020, diakses pada 23 Desember 2020.

Sarah E. Ullman, Meghna Bhat , Sexual Assault/Sexual Violence, The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, First Edition , 2016.

Sewu, Nuraeny, Permanasari, Sirait, The development of Doctrine Parents Patriae in Indonesia's Juvenile Justice System, International Review of Management and Business Research, Vol.7, Issue 2, Juni 2018.

Sulchan, Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1, No.1, Oktober 2017.

Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.54, 2011.

UNICEF, What We Do, <https://www.unicef.org/what-we-do>, diakses pada 2 Desember 2020.

UNICEF , Child Protection Information Sheet What is Child Protection, https://www.unicef.org/chinese/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf, May 2006, diakses pada 2 Desember 2020.

Violence and Injury Prevention Team Disability/Injury Prevention and Rehabilitation Cluster on Social Change and Mental Health World Health Organization, Report of The Consultation on Child Abuse Prevention WHO, Geneva, 29-31 March 1999, World Health Organization, 1999.

Walda Marison, Seorang Anak Babak Belur Dipukul dan Diseret Ayah Kandung di Jakarta Timur, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/23/19151101/seorang-anak-babak-belur-dipukul-dan-diseret-ayah-kandung-di-jakarta>, 23 juli 2020, diakses pada 13 Oktober 2020.

Widya Krulianasari, Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Pencegahan Global Warming akibat Dari Pencemaran Udara Lintas Batas Negara, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.3, 2011.

Penelitian

Talitha Sari Diwanti, Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual DIinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: UNPAR,2017).

Committee on the Rights of the Child, General Comment No.5 Convention on the Rights of the Child, <https://www.unicef.org>

irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html#ftnt1, thirty four session, 2003, diakses pada 3 januari 2021.

Konvensi Internasional

United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989.

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang R.I., No. 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak, T.H.L.N.R.I., Tahun 1979 No. 3143.

Undang-Undang R.I., No.3 , Tahun 1997, Pengadilan Anak, T.H.L.N.R.I., Tahun 1997, No. 3668.

Undang Undang R.I., No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, T.L.N.R.I., Tahun 2002, No. 4235.

Undang Undang R.I., No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, T.H.L.N.R.I., Tahun 2012 No. 5332.

Undang Undang R.I., No. 31 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, T.H.L.N.R.I., Tahun 2014 No. 5602.

Undang Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, T.H.L.N.R.I., Tahun 2014 No. 5606.

Undang Undang R.I., No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, T.H.L.N.R.I., Tahun 2016 No. 5946.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, No. 5, Tahun 2010, Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, B.N.R.I, Tahun 2010, Nomor 446.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, No.3, Tahun 2008.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, No.3, Tahun 2011, Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , B.N.R.I., Tahun 2011, Nomor 663.

